



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253/ Pdt P / 2019 /PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Pemohon :

Nama : JOIS IRENA ABRAM
Tempat, Tanggal Lahir : Bitung , 9 Januari 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Lingk. 1 RT001/RW001 Kel. Aertembaga Satu
Kec. Aertembaga
E-mail : joisirena09@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai :**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor : 253/Pdt P/2019/PN Bit tanggal 27 November 2019 telah mengajukan Permohonan perbaikan / perubahan nama dari pemohon adapun alasan-alasan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak ke tiga dari pasangan suami isteri Eiver Abram(Ayah) dengan Dolvina Lalenoh (Ibu) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2139 /Ist /XI/Btg/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Wilayah kota Bitung tertanggal 20 november 2002
- Bahwa pada tanggal 5 october 2006 di Bitung Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Mario Andre Tuerah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/BTG/P4/2006 Tanggal 05 october 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kota Bitung
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis **JOICE IRENE ABRAM** padahal yang sebenarnya nama Pemohon adalah **JOIS IRENA ABRAM** sebagaimana yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang tertulis **JOICE IRENE ABRAM** menjadi **JOIS IRENA ABRAM**
- Bahwa baru baru ini Pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari yang tertulis **JOICE IRENE ABRAM** menjadi **JOIS IRENA ABRAM** namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung; Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di dalam kutipan Akta Kelahiran

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172044901880002 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga nomor 7172041307090002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijasah SMP tahun pelajaran 2005/2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat tanda tamat belajar bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy daftar Nilai Evaluasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy surat keterangan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saks Mario Andre Tuerah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan sehubungan dengan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran adalah **JOICE IRENE ABRAM**;
- Bahwa pemohon mau merubah dengan nama **JOIS IRENA ABRAM**;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena kuatir ke depannya perbedaan nama tersebut akan menjadi kendala administrasi ketika akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Evelina Julita Abram:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan Permohonan sehubungan dengan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran adalah **JOICE IRENE ABRAM**;
- Bahwa pemohon mau merubah dengan nama **JOIS IRENA ABRAM**;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan karena kuatir ke depannya perbedaan nama tersebut akan menjadi kendala administrasi ketika akan mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dan terhadap Permohonan Pemohon, bertetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan mengubah nama dalam akta Kelahiran Pemohon yang semula tertera **JOICE IRENE ABRAM** menjadi **JOIS IRENA ABRAM**, supaya seragam dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijasah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Penambahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut dan apakah ada alasan yang cukup menurut hukum untuk melakukan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan data kependudukan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum) sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang berhubungan erat dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon adalah **JOICE IRENE ABRAM**;
- Bahwa dalam ijasah pendidikan Pemohon tertera nama Pemohon adalah **JOIS IRENA ABRAM**;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan tersebut agar ada keseragaman dalam akte kelahiran pemohon dengan ijasah pendidikan pemohon sehingga pemohon ingin mengubah nama pemohon yang semula tertera **JOICE IRENE ABRAM** menjadi **JOIS IRENA ABRAM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka oleh karena permohonan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan semata-mata adalah demi kepentingan keseragaman data kependudukan Pemohon dalam dokumen kependudukan serta dokumen pendidikan pemohon maka menurut Pengadilan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dari nama Joice Irene Abram menjadi Joic Irena Abram lahir pada tanggal 9 Januari 1988, anak dari ayah Eiver Abram dan ibu Dolvina Lalenoh;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk mengubah nama pemohon dari nama Joice Irene Abram menjadi Joic Irena Abram lahir pada tanggal 9 Januari 1988, anak dari ayah Eiver Abram dan ibu Dolvina Lalenoh;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah
Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu ,tanggal 28 November 2019 oleh
MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

NOVA HABIBIE .SH.

MUH.ALFI SAHRIN USUP,SH,MH.

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Proses : Rp. 200.000,-

Panggilan : Rp. 80.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8Hal. Penetapan Nomor : 253/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)